



### Komite Pemantau Risiko

Anggota (Pihak Independen) : Paulus Agus Tjarman \*)

Anggota (Pihak Independen) : Antony Kurniawan

\*) hadir dalam Rapat secara daring melalui media yang disediakan oleh KSEI.

### C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu BAE PT Raya Saham Registra untuk menghitung kehadiran pemegang saham, dan menunjuk Notaris Fathiah Helmi, SH untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

### D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat jumlah saham yang hadir atau diwakili termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online easy.KSEI adalah 21.670.391.417 saham atau setara dengan 94,44% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

### F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain *)	Total Setuju**)	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	21.663.388.963 saham atau 99,96768654%	-	7.002.454 saham atau 0,03231346%	21.670.391.417 saham atau 100%	1 (satu)
Kedua	21.669.479.877 saham atau 99,99579362%	13.000 saham atau 0,00005999%	898.540 saham atau 0,00414639 %	21.670.378.417 saham atau 99,99994001%	-
Ketiga	21.561.173.053 saham atau 99,49600189%	106.752.824 saham atau 0,49262065 %	2.465.540 saham atau 0,01137746 %	21.563.638.593 saham atau 99,50737935%	-
Keempat	21.669.171.477 saham atau 99,99437048%	100.000 saham atau 0,00046146%	1.119.940 saham atau 0,00516807%	21.670.291.417 saham atau 99,99953854%	-
Kelima	21.640.371.991 saham atau 99,86147262%	27.557.386 saham atau 0,12716607%	2.462.040 saham atau 0,01136131%	21.642.834.031 saham atau 99,87283393%	2 (dua)
Keenam	21.642.485.846 saham atau 99,87122719%	27.007.131 saham atau 0,12462687%	898.440 saham atau 0,00414593%	21.643.384.286 saham atau 99,87537313%	-
Ketujuh	21.560.722.153 saham atau 99,49392117%	108.770.824 saham atau 0,5019329%	898.440 saham atau 0,00414593%	21.561.620.593 saham atau 99,4980671%	2 (dua)

\*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

\*\*\*) Total dari Suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.

## G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

### Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

### Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2023 sebesar Rp4.091.028.038.113 sebagai berikut:
  - a. Rp72 per saham atau total sebesar Rp1.652.061.381.984 ditetapkan sebagai dividen tunai atau 40,4% dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk;
  - b. Sebesar Rp100.000.000 disisihkan untuk cadangan umum; dan
  - c. Sisa Laba Bersih ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

### Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 402.000 saham atau 0,002% dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi dan karyawan dengan mengacu pada POJK No. 29 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan tersebut dan pengalihannya kepada Direksi dan karyawan yang mengacu pada POJK No. 29 Tahun 2023, POJK No. 45/POJK.03/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkiraan biaya tidak melebihi jumlah maksimum Rp800.000.000. Biaya tersebut termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait.

### Mata Acara Keempat

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya dalam rangka menyesuaikan ketentuan dengan UU No. 4 Tahun 2023, POJK No. 12 Tahun 2023, POJK No. 17 Tahun 2023, dan POJK No. 14/POJK.04/2022, serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
  - Menyatakan keputusan agenda Rapat dalam bentuk akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat;
  - Mengurus persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk

mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui mengangkat kembali Wong Pik Kuen Helen sebagai Komisaris, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027.
2. Menyetujui mengangkat kembali Martin Widjaja sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027.
3. Menyetujui pengunduran diri Emilya Tjahjadi sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya Rapat.

Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Emilya Tjahjadi atas kontribusi dan dedikasinya yang telah diberikan kepada Perseroan selama 13 tahun berkarya di Perseroan, khususnya di bidang Commercial dan Enterprise Banking.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
- Komisaris : Wong Pik Kuen Helen (Helen Wong)
- Komisaris : Lai Teck Poh
- Komisaris : Na Wu Beng
- Komisaris Independen : Jusuf Halim
- Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
- Komisaris Independen : Rama P. Kusumaputra
- Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas (Nicholas Tan)

#### **DIREKSI**

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : Joseph Chan Fook Onn
- Direktur : The Ka Jit
- Direktur : Lili S. Budiana

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

### **Mata Acara Keenam**

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta menetapkan jumlah imbalan jasa audit, dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku.

### **Mata Acara Ketujuh**

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas saham PT Bank Commonwealth dengan melakukan pembelian 4.276.469 saham yang mewakili 99% saham PT Bank Commonwealth dari Commonwealth Bank of Australia dan melakukan pembelian 43.198 saham yang mewakili 1% saham PT Bank Commonwealth dari pemegang saham minoritas ("Pengambilalihan").



2. Menyetujui dokumen rancangan pengambilalihan PT Bank Commonwealth yang ringkasan rancangan pengambilalihannya telah diumumkan melalui surat kabar Kontan dan Media Indonesia, serta melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Januari 2024.
3. Menyetujui konsep Akta Pengambilalihan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui serta memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - Menentukan syarat dan ketentuan, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu berdasarkan perjanjian dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan;
  - Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani akta-akta dan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas Akta Pengambilalihan, dan mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan RUPS ini;
  - Mengajukan permohonan, persetujuan, dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lainnya yang berwenang;
  - Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara ini dalam suatu Akta Notaris tersendiri;sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 19 Maret 2024**  
**PT Bank OCBC NISP Tbk**  
**Direksi**